



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR '6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

2.Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 2.687.539.556.483 bertambah sejumlah Rp. 257.720.563.203 sehingga menjadi Rp. 2.945.260.119.686 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 2.420.282.669.000
  - b. Bertambah Rp. 278.135.096.060Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  
Rp. 2.698.417.765.060
  
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 2.687.539.556.483
  - b. Bertambah Rp. 257.720.563.203

Jumlah ...

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 2.945.260.119.686

(Surplus / (Defisit) Rp. (246.842.354.626)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 311.841.987.530

2) Bertambah Rp. 58.235.467.143

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 370.077.454.673

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 44.585.100.047

2) Bertambah Rp. 78.650.000.000

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 123.235.100.047

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp. 246.842.354.626

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 63.545.000.000

2) Bertambah Rp. 1.907.939.046

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 65.361.939.046

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 2.018.281.969.000

2) Bertambah Rp. 179.807.602.954

Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan

Rp. 2.198.089.571.954

c. Lain-lain ...

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 338.546.700.000

2) Bertambah Rp. 96.419.554.060

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah  
Perubahan

Rp. 434.966.254.060

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 37.460.000.000

2) Berkurang Rp. (5.550.000.000)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 31.910.000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 6.994.000.000

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 6.994.000.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.000.000.000

2) Berkurang Rp. (80.609.106)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
setelah Perubahan

Rp. 2.919.390.894

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 16.000.000.000

2) Bertambah Rp. 7.538.548.152

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah  
Perubahan

Rp. 23.538.548.152

3) Dana ...



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak

1) Semula Rp. 1.551.989.057.000

2) Bertambah Rp. 179.807.602.954

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp. 1.731.796.659.954

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 452.003.282.000

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp. 452.003.282.000

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 14.289.630.000

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 14.289.630.000

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 272.596.000.000

2) Bertambah Rp. 10.370.696.060

Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan

Rp. 282.966.696.060

b. Dana Penyesuaian

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp. 33.284.458.000

Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan

Rp. 33.284.458.000

c. Bantuan ...

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 65.950.700.000

2) Bertambah Rp. 52.764.400.000

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan

Rp. 118.715.100.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 785.183.990.530

2) Bertambah Rp. 14.502.963.203

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp. 799.686.953.733

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1.902.355.565.953

2) Bertambah Rp. 243.217.600.000

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 2.145.573.165.953

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 541.133.990.530

2) Bertambah Rp. 6.436.251.652

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 547.570.242.182

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 6.300.000.000

2) Bertambah Rp. 1.700.000.000

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

Rp. 8.000.000.000

c. Belanja ...

c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 49.000.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 26.040.000.000</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	
	Rp. 75.040.000.000
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 79.250.000.000
2) Berkurang	<u>Rp. (59.173.288.449)</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	
	<u>Rp. 20.076.711.551</u>
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp. 107.000.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 39.000.000.000</u>
Jumlah Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	
	Rp. 146.000.000.000
f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 2.500.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 500.000.000</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	
	Rp. 3.000.000.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 182.550.075.235
2) Bertambah	<u>Rp. 8.136.611.594</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	
	Rp. 190.686.686.829
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 600.379.192.729
2) Bertambah	<u>Rp. 70.772.311.495</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	
	Rp. 671.151.504.224

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 1.119.426.297.989
2) Bertambah	<u>Rp. 164.308.676.911</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 1.283.734.974.900

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 311.841.987.530
2) Bertambah	<u>Rp. 58.235.467.143</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 370.077.454.673

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 44.585.100.047
2) Bertambah	<u>Rp. 78.650.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 123.235.100.047

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 311.841.987.530
2) Berkurang	<u>Rp. 58.235.467.143</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 370.077.454.673

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 31.000.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 12.500.000.000</u>

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Rp. 43.500.000.000

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	13.585.100.047
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>66.150.000.000</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	Rp.	79.735.100.047

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 31 Oktober 2012  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR